

Semester I
2025

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
SEMESTER I TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV. ANALISIS HASIL SKM.....	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V. KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Hasil Pengolahan Data	13
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	14
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM 2024	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Kontrasepsi KB yang telah diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah tim yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Tapi, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pejabat Fungsional Tertentu Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan PKB (penyuluh keluarga berencana) se Kecamatan Kabupaten Tapin.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner Google Form yang disebarakan kepada Aseptor pengguna Kontrasepsi KB oleh PKB di masing masing kecamatan. Kuesioner terdiri atas pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesepuluh unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan Kontrasepsi KB pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui Google Form. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan dan petugas PKB .

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu per 6 bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 2 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Mei 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Mei 2025	21
No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Mei 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2025	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan Kontrasepsi KB (jumlah Pasangan Usia Subur) dari seluruh jenis pelayanan Kontrasepsi KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berdasarkan periode survei sebelumnya. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan perhitungan sampel diperoleh jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 383 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 383 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	1	0,3 %
		PEREMPUAN	382	98,7 %
2	USIA	15 – 24 Tahun	30	8%
		25 – 34 Tahun	132	34%
		35 – 44 Tahun	135	35%
		45 – 54 Tahun	79	21%
		Usia > 54 Tahun	7	2%

3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per Unsur	3.7	3.7	3.7	3.9	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	93.16 Sangat Baik								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur pelayanan KB yang mendapatkan nilai terendah yaitu Penanganan Pengaduan yang mendapatkan nilai 3,5.
2. Unsur pelayanan KB yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian/Kewajaran Biaya dengan nilai tertinggi sebesar 3,9.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur Penanganan Pengaduan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Respon yang lambat ketika ada pengaduan yang masuk
2. Kurangnya saluran pengaduan yang efektif
3. Belum maksimalnya sistem monitoring & evaluasi penanganan pengaduan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

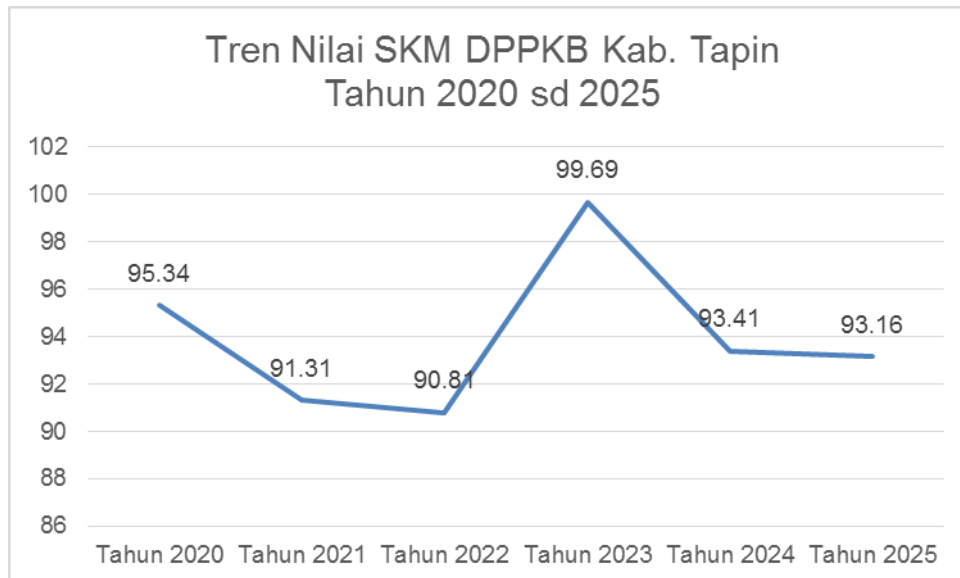
Tabel 2. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Mengusulkan pelatihan CTU			√		Bidang KB
		Bintek ke Faskes	√	√	√	√	
2	Kesesuaian Pesyaratan	Bintek ke Faskes		√		√	Bidang KB
3	Kecepatan Pelayanan	Peningkatan kecepatan pelayanan	√	√	√	√	Bidang KB
		Penambahan jumlah petugas saat pelayanan	√	√	√	√	

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2. Tren Nilai SKM



BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,16.
- Unsur pelayanan KB yang termasuk tiga unsur dengan nilai terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Penanganan Pengaduan, Kesesuaian Persyaratan, dan Kecepatan Pelayanan dengan nilai terendah 3,5.
- Unsur pelayanan KB yang termasuk tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian/ Kewajaran Biaya, Kompetensi Petugas, dan Kualitas Sarana dan Prasarana dengan nilai tertinggi 3,9.

Rantau, 03 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



LAMPIRAN

1. Hasil Olah Data SKM

IKM Unit pelayanan	3.726	93.162
---------------------------	--------------	---------------

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.7
U2	Prosedur Pelayanan	3.7
U3	Kecepatan Pelayanan	3.7
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.9
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.7
U6	Kompetensi Petugas	3.8
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.7
U8	Penanganan Pengaduan	3.5
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.8

IKM UNIT PELAYANAN :	93.16
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan : Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

% JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
Kurang Baik	0.26	0.52	1.04	0.78	0.52	0.26	0.00	1.31	0.52
Baik	30.81	25.07	25.07	12.27	24.28	21.67	26.63	44.91	11.49
Sangat Baik	68.93	74.41	73.63	86.95	75.20	78.07	73.37	53.79	84.86
kosong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Total Responden	383	383	383	383	383	383	383	383	383
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

JUMLAH JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0	0	1	0	0	0	0	0	12
Kurang Baik	1	2	4	3	2	1	0	5	2
Baik	118	96	96	47	93	83	102	172	44
Sangat Baik	264	285	282	333	288	299	281	206	325
kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Responden	383	383	383	383	383	383	383	383	383

**URUTAN
PERINGKAT**

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3.9
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.8
U6	Kompetensi Petugas	3.8
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.7
U2	Prosedur Pelayanan	3.7
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.7
U3	Kecepatan Pelayanan	3.7
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.7
U8	Penanganan Pengaduan	3.5

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Tahun 2024

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan keluarga adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Dengan perencanaan keluarga yang matang, pasangan bisa mengembangkan diri dan karier. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan. Di sisi lain, kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak bisa dimaksimalkan. Selain itu juga agar memungkinkan pasangan usia subur dalam membuat pilihan metode kontrasepsi berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mereka.

Keberhasilan program Keluarga Berencana Nasional tidak hanya diukur dari peningkatan peserta program, tetapi juga efektivitas dan durasi pemakaian kontrasepsi. Pembuatan laporan ini bertujuan menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan KB di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017, bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekatnya kewajiban dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam segala sektor pemerintahan tidak terkecuali pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin periode Tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Kompetensi petugas	4,0	A
2	Kesesuaian pelayanan	4,0	A
3	Kesesuaian persyaratan	3,9	A
4	Penanganan pengaduan	3,9	A
5	Prosedur pelayanan	3,8	A
6	Kualitas sarana dan prasarana	3,8	A
7	Kesesuaian / kewajaran biaya	3,7	A
8	Perilaku petugas pelayanan	3,4	A
9	Kecepatan pelayanan	3,2	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena masih ada rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri

dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kecepatan pelayanan	Peningkatan kecepatan pelayanan	√	√	√	√	Bidang KB
		Penambahan jumlah petugas saat pelayanan	√	√	√	√	Bidang KB
2	Perilaku petugas pelayanan	Mengusulkan pelatihan CTU			√		Bidang KB
		Bintek ke Faskes	√	√	√	√	Bidang KB
3	Kesesuaian / kewajaran biaya	Bintek ke Faskes	√			√	Bidang KB

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Kecepatan pelayanan : Peningkatan kecepatan pelayanan	Sudah	Menambah Tim pelayanan bila kegiatan pelayanan yang banyak Akseptor		Tidak Ada

4	Perilaku petugas pelayanan : Bintek ke Faskes	Sudah	Sudah dilakukan setiap 6 Bulan untuk koordinasi dan validasi data		Tidak ada
5	Kesesuaian / kewajaran biaya : Bintek ke Faskes	Sudah	Sudah dilakukan setiap 6 Bulan untuk koordinasi dan validasi data		Tidak ada

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Selalu menjalin kerjasama dengan faskes dan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan di faskes
2. Melakukan bintek ke faskes secara rutin dan terjadwal untuk mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan
3. Selalu menjalin kerja sama yang baik antar PKB/PLKB dengan faskes
4. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Kecepatan Pelayanan	Meningkatkan koordinasi dan bintek dengan faskes agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Perlunya pendampingan PLKB/PKB pada saat adanya pelayanan KB MKJP di Faskes sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak berjalan lancar.	1 Tahun	Bidang KB	Dinkes & Faskes
2	Perilaku petugas	Mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk	1 Tahun	Bidang KB	Dinkes &

	pelayanan	<p>penambahan pelatihan CTU Bagi Bidan yang belum mengikuti pelatihan.</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan bintek dengan faskes agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi.</p>			Faskes
3	Kesesuaian / kewajaran biaya	Meningkatkan koordinasi dan bintek dengan faskes agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi.	1 Tahun	Bidang KB	Dinkes & Faskes

Rantau, 03 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



Hj. MARSIDAH, S.AP, MM
NIP 197706071998022001